



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 50  
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM DANA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan potensi Desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun;
- b. bahwa Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun belum memuat pengaturan mengenai tata cara Penyaluran dan Pencairan program dana dusun sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

dan...

- dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

- Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 10);
  14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DANA DUSUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Dana Dusun (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka dan angka 18 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan dan Kecamatan.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.

9. Kepala...

9. Kepala Dusun adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
11. Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat BKKPD adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Program Dana Dusun adalah suatu program Daerah untuk memberikan dana yang bersumber dari APBD bagi setiap Dusun, dan bertujuan untuk mendorong partisipasi serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat Desa yang berbasis Dusun.
14. Swakelola adalah mekanisme pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh PD sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

17. Musyawarah Dusun adalah musyawarah antara Pemerintah Desa, Pengurus Dusun, Pengurus Rukun Tetangga dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  18. Tim Pengendali Program Dana Dusun adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari PD teknis.
  19. Tim Koordinasi Program Dana Dusun adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Camat yang terdiri dari pejabat struktural Kecamatan dan staf.
  20. Pendamping Tingkat Kabupaten adalah tenaga teknis non pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan Program Dana Dusun tingkat Kabupaten.
  21. Pendamping Tingkat Kecamatan adalah tenaga teknis non pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan Program Dana Dusun di wilayah Kecamatan.
  22. Pendamping Tingkat Desa adalah tenaga teknis non pegawai negeri sipil yang ditugaskan untuk mendampingi kegiatan Program Dana Dusun di beberapa dusun.
  23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah ditetapkan.
  24. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja Pemerintah Daerah.
2. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA, bagian dan 7 (tujuh) Pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, Pasal 18F dan Pasal 18G sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA  
PENYALURAN DAN PENCAIRAN  
PROGRAM DANA DUSUN

Bagian Kesatu  
Penyaluran

Pasal 18A

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan BKKPD program Dana Dusun yang bersumber dari APBD kepada Pemerintah Desa.
- (2) Lokasi dan Alokasi BKKPD Program Dana Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan Rekening Kas Desa penerima bantuan keuangan.

Pasal 18B

Mekanisme penyaluran BKKPD dari Rekening Kas Umum Daerah penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (3) dilakukan dalam 1 (satu) tahap penyaluran.

Pasal 18C

- (1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran BKKPD Program Dana Dusun sebesar 100% (seratus persen) kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya dengan dilampiri :
  - a. fotokopi Rekening Kas Desa;
  - b. fotokopi NPWP Kaur Keuangan; dan
  - c. kwitansi tanda terima bantuan BKKPD Program Dana Dusun dari Bupati yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan penerima bantuan;masing-masing berkas dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) berkas untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 1 (satu) berkas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 1 (satu) berkas untuk Camat dan 1 (satu) berkas sebagai dokumen arsip Desa.

(2) Camat...

- (2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan dilampiri :
- a. daftar Rekening Kas Desa;
  - b. rekapitulasi besaran BKKPD Program Dana Dusun tiap desa yang memenuhi syarat; dan
  - c. berita acara hasil verifikasi Tim Koordinasi tentang kelengkapan berkas permohonan penyaluran BKKPD Program Dana Dusun,
- masing-masing berkas dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) berkas untuk Pemerintah Desa, 1 (satu) berkas untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 1 (satu) berkas sebagai dokumen arsip Camat.

#### Pasal 18D

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran BKKPD Program Dana Dusun dibentuk di tingkat Desa dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Pengawas Kegiatan BKKPD Program Dana Dusun dibentuk dari unsur tokoh masyarakat desa berdasarkan hasil musyawarah dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

#### Bagian Kedua Pencairan

#### Pasal 18E

- (1) Proses pencairan BKKPD Program Dana Dusun dari Rekening Kas Desa dapat dilakukan apabila Pelaksana Kegiatan Anggaran BKKPD Program Dana Dusun mengajukan pencairan untuk melaksanakan kegiatan yang telah disetujui Kepala Desa berupa SPP.

(2) Dalam...

- (2) Dalam proses pencairan harus disertai dengan dokumen antara lain Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya Kegiatan.
- (3) Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Kegiatan Anggaran BKKPD Program Dana Dusun bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 18F

- (1) Kaur atau Kasi sebagai pelaksana kegiatan melaksanakan kegiatan berdasarkan SPK yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan Gambar Desain dan/atau Rencana Anggaran Biaya.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- (4) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran BKKPD Program Dana Dusun wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (6) Pengajuan SPP dilampiri :
  - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
  - b. lampiran bukti penerimaan barang/jasa ditempat.

Pasal 18G

- (1) Dalam pengajuan SPP Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
  - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran kepada Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas Desa.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya Kaur Keuangan melakukan pencatatan pengeluaran.

3. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 5 April 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
ttd.  
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 23

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 5 April 2022

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001